BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif (*Executif Summary*)

Adanya aktivitas hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti di jalan raya dapat menimbulkan banyak masalah seperti kemacetan, resiko kecelakaan serta dapat mencemari kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini dapat mengganggu kegiatan masyarakat khususnya di lintas jalan Tamangapa Raya Kota Makassar terutama di jam-jam sibuk. Adapun aturan yang dapat mengatur masalah tersebut peraturan Walikota Makassar nomor 32 Tahun 2010. Namun setelah peraturan tersebut berlaku, masih ada saja peternak yang membiarkan hewan ternaknya untuk menggunakan jalan raya sebagai akses pulang pergi untuk mencari makan bahkan di beberapa kasus dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan.

B. Pendahuluan

Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta menjadi urat nadi perekonomian suatu wilayah. Keberadaan jalan raya yang berfungsi optimal sangat esensial untuk kelancaran aktivitas harian. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan, jalan raya seringkali dihadapkan pada permasalahan kemacetan. Kemacetan lalu lintas didefinisikan sebagai kondisi di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan akibat volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, menimbulkan antrian panjang dan hilangnya waktu produktif pengguna jalan. Faktor-faktor penyebab kemacetan sangat beragam, mulai dari padatnya volume kendaraan, kurangnya

disiplin pengguna jalan, kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, hingga adanya gangguan tak terduga di jalur lalu lintas seperti Hewan Ternak

Hewan Ternak menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan sehingga dapat menimbulkan resiko keselamatan di jalan raya. Bukan hanya itu, kebersihan lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh keberadaan hewan ternak seperti yang berada di lintas jalan Tamangapa Raya Kota Makassar. Tidak ada angka pasti berapa jumlah hewan ternak yang biasanya lewat di jalan tersebut. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat setempat dan membandingkan hasil informasi dari beberapa peternak, hewan ternak yang melintas jumlahnya bisa puluhan hingga bahkan ratusan ekor.

C. Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi yang didapatkan dari artikel berita, observasi dan melakukan wawancara langsung terhadap informan, penertiban hewan ternak khususnya di lintas jalan tamangapa raya belum terlaksana secara efektif. Adanya Peraturan Walikota Makassar nomor 32 Tahun 2010 tentang prosedur penertiban hewan ternak belum pernah dirasakan langsung oleh masyarakat terkhususnya untuk yang melintasi atau tinggal di wilayah tersebut. Hal ini berdampak terhadap kerugian yang dirasakan langsung oleh pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Masalah hewan ternak di lintas Tamangapa Raya Kota Makassar ini sudah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan Dimana banyak peternak yang tidak paham mengenai prosedur dalam menjaga hewan ternaknya secara baik. Hal ini berdampak pada ketidaknyamanan para pengguna jalan dalam berkendara yang bisa berdampak pada masalah seperti kemacetan, kecelakaan, kebersihan

lingkungan dan juga berpotensi merugikan secara material terhadap masyarakat sekitar.

Jika permasalahan ini terus berulang tanpa ada tindakan lebih lanjut maka akan memberikan dampak negatif seperti:

1. Kemacetan

Kemacetan adalah masalah yang dapat muncul diakibatkan kepadatan pengguna kendaraan yang berada pada jalan raya yang sehingga arus lalul intas bergerak sangat lambat. Keberadaan hewan ternak ini menjadi salah satu faktor permasalahan yang dapat memperburuk arus lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk sehingga pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini.

2. Kecelakaan

Kecelakaan dapat diartikan sebagai peristiwa tidak terduga yang menyebabkan kerugian, baik fisik maupun material. Hal ini bisa diakibatkan bukan hanya dari kesalahan pengendara saja namun bisa juga karena faktor lingkungan dan sekitar. Permasalahan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Berdasarkan peraturan Walikota Makassar nomor 32 tahun 2010 tentang prosedur penertiban hewan ternak ini menjadi alat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, setelah peraturan ini keluar masih ada saja peternak yang tidak memperhatikan hewan ternaknya yang berdampak pada kerugian masyarakat sekitar.

3. Kebersihan Lingkungan

Kotoran hewan yang berserakan dapat menimbulkan permasalahan pada Kesehatan sehingga hal ini dapat mengurangi kualitas lingkungan. Selain itu, keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di lintas Tamangapa Raya. dari observasi di lapangan, peneliti sering kali menemukan kotoran hewan ternak di jalan-jalan umum. Adapun dari beberapa berita yang memperlihatkan

segerombolan hewan ternak yang mengacak-acak tempat sampah warga Tamangapa Raya untuk mencari makanan.

D. Pendekatan Yang Digunakan

Penilaian efektivitas oleh peneliti dilakukan melalui analisis data kualitatif dan tinjauan literatur. Data primer diperoleh dari hasil analisis observasi lapangan dan wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder peneliti kumpulkan melalui penelusuran literatur dari penelitian-penelitian yang relevan. Data kualitatif yang terkumpul kemudian peneliti kaji dan dihubungkan dengan kebijakan yang berlaku saat ini, dengan menyusun kategori pertanyaan wawancara yang berfokus pada penertiban hewan ternak di Lintas Tamangapa Raya, Kota Makassar.

E. Ringkasan Kebijakan

1. Republik Indonesia. 2014. “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,” 1–43.
2. Lembaga Administrasi Negara. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan.
3. Kota Makassar. Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penertiban Hewan Ternak Dalam Kota Makassar.

F. Rekomendasi

1. Pembuatan jalan alternatif khusus hewan ternak. Alternatif kebijakan yang dapat diusulkan adalah menyediakan jalan alternatif untuk para hewan ternak agar mereka tidak lagi menggunakan jalanan umum untuk mencari makan. Dengan adanya jalan alternatif juga dapat berdampak pada kebersihan lingkungan dan mencegah potensi

kemacetan hingga kecelakaan bagi pengguna jalan atau masyarakat sekitar.

2. Pembuatan satuan tugas atau tim khusus untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran atau yang menggunakan jalan raya sebagai akses mereka pergi mencari makan. Dengan adanya satuan tugas ini, hewan ternak yang berkeliaran bisa ditertibkan langsung dan juga khususnya kepada peternak yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ada dalam memelihara hewan ternaknya dapat langsung di tindak. Satuan tugas ini juga tidak hanya terdiri dari pihak pemerintah saja, namun masyarakat sekitar juga bisa berkontribusi dalam penertiban ini
3. Pemberlakuan sanksi tegas yang sangat berat terhadap peternak jika ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut seperti pencabutan izin selama 6 bulan atau penghapusan bantuan dari pemerintah dalam hal peternakan.
4. Pembuatan kebijakan baru terhadap jumlah hewan ternak yang diperbolehkan melintas di jalan raya dengan persyaratan adanya pengawasan dari peternak itu sendiri dan juga menentukan waktu kapan hewan ternak diperbolehkan melintas

G. Kesimpulan

Adanya kebijakan dalam penertiban hewan ternak yang diturunkan oleh peraturan Walikota Makassar seharusnya dapat menjadi solusi untuk menjaga keamanan masyarakat dan lingkungan. Namun faktanya, permasalahan ini masih terus menerus berulang terutama di lintas jalan Tamangapa Raya Kota Makassar. Hal ini menggambarkan kebijakan yang dirumuskan jauh dari kata efektif. Masih

banyak peternak melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengawasi dan memelihara ternaknya. Karena hal demikian, pelanggaran yang terjadi berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar seperti kemacetan, potensi kecelakaan, kurigan material dan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini bermaksud agar peraturan-peraturan sebelumnya bisa berjalan secara efektif sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di lintas area tersebut.

H. Daftar Pustaka

Republik Indonesia. 2014. “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,” 1–43.

Lembaga Administrasi Negara. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan.

Gambar 10
Infografis *Policy Brief*



Ringkasan Eksekutif

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

Adanya aktivitas hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti di jalan raya dapat menimbulkan banyak masalah seperti kemacetan, resiko kecelakaan serta dapat mencemari kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini dapat mengganggu kegiatan masyarakat khususnya di lintas jalan Tamangapa Raya Kota Makassar terutama di jam-jam sibuk. Adapun aturan yang dapat mengatur masalah tersebut peraturan Walikota Makassar nomor 32 Tahun 2010. Namun setelah peraturan tersebut berlaku, masih ada saja peternak yang membiarkan hewan ternaknya untuk menggunakan jalan raya sebagai akses pulang pergi untuk mencari makan bahkan di beberapa kasus dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan.




POLITEKNIK
STIA LAN
MAKASSAR
Pendahuluan
Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta menjadi urat nadi perekonomian suatu wilayah. Keberadaan jalan raya yang berfungsi optimal sangat esensial untuk kelancaran aktivitas harian. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan, jalan raya seringkali dihadapkan pada permasalahan kemacetan.
Kemacetan lalu lintas didefinisikan sebagai kondisi di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan akibat volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, menimbulkan antrian panjang dan hilangnya waktu produktif pengguna jalan. Faktor-faktor penyebab kemacetan sangat beragam, mulai dari padatnya volume kendaraan, kurangnya disiplin pengguna jalan, kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, hingga adanya gangguan tak terduga di jalur lalu lintas seperti Hewan Ternak


POLITEKNIK
STIA LAN
MAKASSAR
Hewan Ternak menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan hingga dapat menumbulkan resiko keselamatan di jalan raya. Bukan hanya itu, kebersihan lingkungan juga dapat terpengaruhi oleh keberadaan hewan ternak seperti yang berada di lintas jalan Tamangapa Raya Kota Makassar.
Tidak ada angka pasti berapa jumlah hewan ternak yang biasanya lewat di jalan tersebut. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat setempat dan membandingkan hasil informasi dari beberapa peternak, hewan ternak yang melintas jumlahnya bisa puluhan hingga bahkan ratusan ekor.

POLITEKNIK STIA LAN

Deskripsi MASALAH

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi yang di dapatkan dari artikel berita, observasi dan melakukan wawancara langsung terhadap informan, penertiban hewan ternak khususnya di lintas jalan tamangapa raya belum terlaksana secara efektif. Adanya Peraturan Walikota Makassar nomor 32 Tahun 2010 tentang prosedur penertiban hewan ternak belum pernah dirasakan langsung oleh masyarakat terkhususnya untuk yang melintasi atau tinggal di wilayah tersebut. Hal ini berdampak terhadap kerugian yang dirasakan langsung oleh pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Masalah hewan ternak di lintas Tamangapa Raya Kota Makassar ini sudah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan Dimana banyak peternak yang tidak paham mengenai prosedur dalam menjaga hewan ternaknya secara baik. Hal ini berdampak pada ketidaknyamanan para pengguna jalan dalam berkendara yang bisa berdampak pada masalah seperti kemacetan, kecelakaan, kebersihan lingkungan dan juga berpotensi merugikan secara material terhadap masyarakat sekitar.

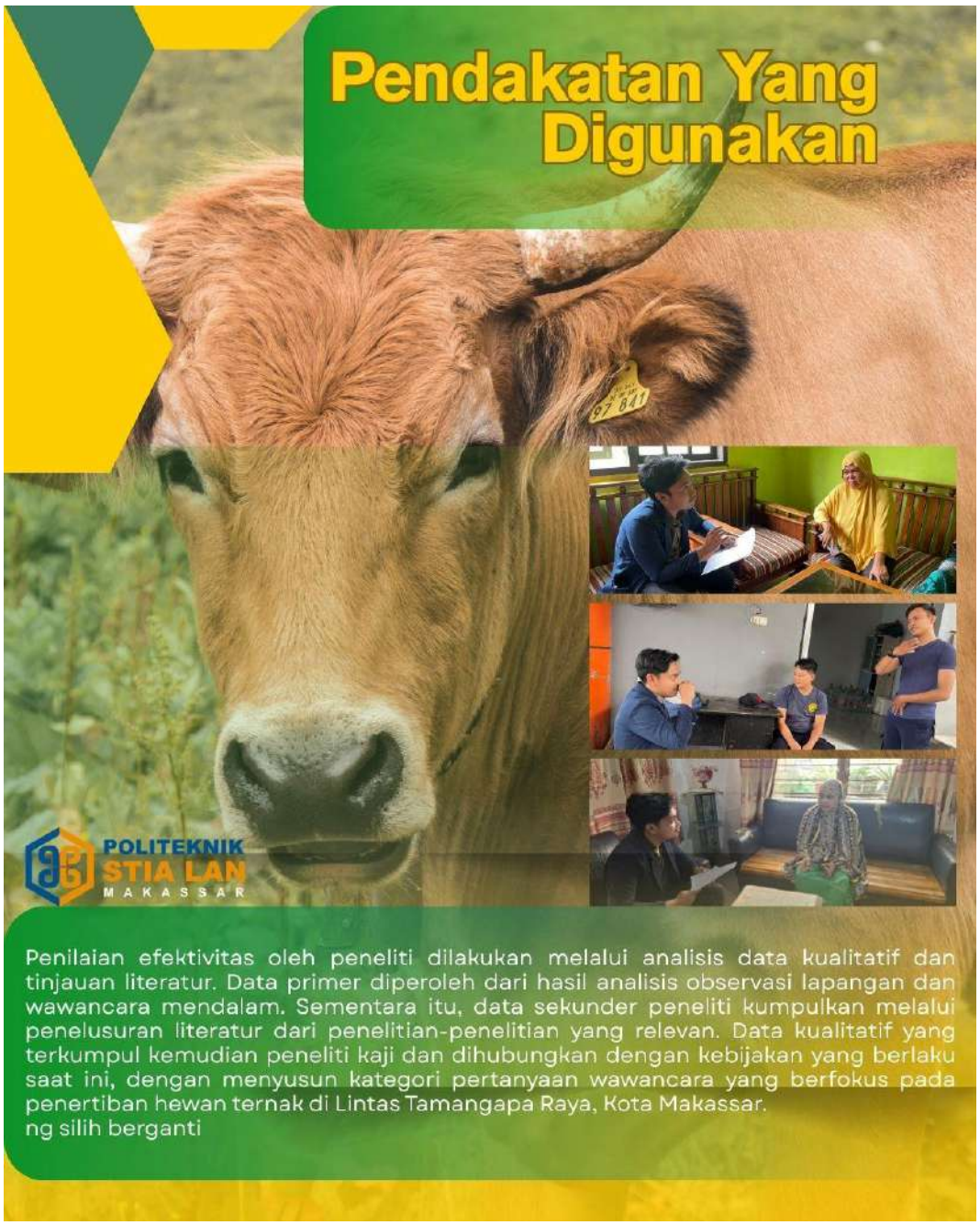











Pendakatan Yang Digunakan
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR
Penilaian efektivitas oleh peneliti dilakukan melalui analisis data kualitatif dan tinjauan literatur. Data primer diperoleh dari hasil analisis observasi lapangan dan wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder peneliti kumpulkan melalui penelusuran literatur dari penelitian-penelitian yang relevan. Data kualitatif yang terkumpul kemudian peneliti kaji dan dihubungkan dengan kebijakan yang berlaku saat ini, dengan menyusun kategori pertanyaan wawancara yang berfokus pada penertiban hewan ternak di Lintas Tamangapa Raya, Kota Makassar.
ng silih berganti



Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan," 1–43.

Lembaga Administrasi Negara. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan

Kota Makassar. Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penertiban Hewan Ternak Dalam Kota Makassar


POLITEKNIK
STIA LAN
MAKASSAR
REKOMENDASI
01
Pembuatan jalan alternatif khusus hewan ternak. Alternatif kebijakan yang dapat diusulkan adalah menyediakan jalan alternatif untuk para hewan ternak agar mereka tidak lagi menggunakan jalanan umum untuk mencari makan. Dengan adanya jalan alternatif juga dapat berdampak pada kebersihan lingkungan dan mencegah potensi kemacetan hingga kecelakaan bagi pengguna jalan atau masyarakat sekitar.
02
Pembuatan kebijakan baru terhadap jumalah hewan ternak yang di perbolehkan melintas di jalan raya dengan persyaratan adanya pengwasan dari peternak itu sendiri dan juga menentukan waktu kapan hewan ternak diperbolehkan melintas
03
Pembuatan satuan tugas atau tim khusus untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran atau yang menggunakan jalan raya sebagai akses mereka pergi mencari makan. Dengan adanya satuan tugas ini, hewan ternak yang berkeliaran bisa ditertibkan langsung dan juga khususnya kepada peternak yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ada dalam memelihara hewan ternaknya dapat langsung di tindak. Satuan tugas ini juga tidak hanya terdiri dari pihak pemerintah saja, namun masyarakat sekitar juga bisa berkontribusi dalam penertiban ini
04
Pemberlakuan sanksi tegas yang sangat berat terhadap peternak jika ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut seperti pencabutan izin selama 6 bulan atau penghapusan bantuan dari pemerintah dalam hal peternakan.

POLICY BRIEF

POLITEKNIK STIA LAN

KESIMPULAN

Adanya kebijakan dalam menertibkan hewan ternak yang di turunkan oleh peraturan Walikota Makassar seharusnya dapat menjadi solusi untuk menjaga keamanan masyarakat dan lingkungan. Namun faktanya, permasalahan ini masih terus menerus berulang terutama di lintas jalan Tamangapa Raya Kota Makassar. Hal ini menggambarkan kebijakan yang dirumuskan jauh dari kata efektif. Masih

banyak peternak melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dalam mengawasi dan memelihara ternaknya. Karena hal demikian, pelanggaran yang terjadi berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar seperti kemacetan, potensi kecelakaan, kurigan material dan kebersihan lingkungan.

Oleh karena itu solusi yang di tawarkan dalam penelitian ini bermaksud agar peraturan-peraturan sebelumnya bisa berjalan secara efektif sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di lintas area tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan," 1–43.
- Lembaga Administrasi Negara. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan
- Kota Makassar. Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penertiban Hewan Ternak Dalam Kota Makassar